Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

No. SK:

Persyaratan

- 1. Profil Usaha / Perusahaan
- 2. Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000
- 3. Fotocopy KTP Penanggung jawab Usaha
- 4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan usaha yang Valid
- 5. Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat yang berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan)
- 6. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah / SKT / Sertifikat Tanah
- 7. Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin)
- 8. Foto Copy Tanda Peserta/Sertifikat dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Bagi Perusahaan/Usaha yang sudah terdaftar)
- 9. Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan Peraturan di Masing Masing Usaha yang dimohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Mengisi Formulir dan Melengkapi syarat-syarat permohonan
- 2. Front Office Mengecek dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan yang diajukan
- 3. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima kelengkapan berkas dari Front Office
- 4. Front Office menyerahkan berkas kepada kasi untuk di validasi / disetujui untuk diterbitkan Izinnya
- 5. Operator / Back Office menerbitkan Izin
- 6. Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas memberi paraf kordinasi di surat izin hasil cetak
- 7. Kepala Dinas menandatangani cetak izin
- 8. Back Office memberi nomor pada izin dan menyerahkan izin yang sudah ditanda tangani oleh kepala dinas kepada Front Office untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Setelah Berkas Dinyatakan Lengkap dan Bener oleh Front Office

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Pengaduan Layanan